



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

# Pencatatan Akta Kelahiran Umum dan Terlambat

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F2.01
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan catatan nama pemohon harus sudah masuk dalam Kartu Keluarga SIAK
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Tua
4. Fotokopi surat nikah orang tua
5. Surat keterangan kelahiran dari bidan/ dokter/ dan rumah sakit
6. Fotokopi ktp-el 2 orang saksi
7. Apabila poin 3 tidak terpenuhi maka memakai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri.
8. Apabila poin 4 tidak terpenuhi maka memakai Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran
9. Bagi akta kelahiran terlambat (lebih dari 60 hari) dilampirkan SK Kepala Dinas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas verifikasi pencatatan sipil.
2. Petugas Verifikasi memeriksa berkas persyaratan - Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap diteruskan kepada petugas/ operator entri data pencatatan sipil.
3. Akta dan Kutipan Akta Kelahiran di entri dan di cetak pada buku register dan blangko kutipan akta kelahiran oleh operator entri data pencatatan sipil.
4. Akta dan Kutipan Akta Kelahiran diserahkan kepada Kepala Seksi kelahiran untuk diperiksa dan diparaf
5. Akta dan Kutipan akta kelahiran diteruskan kepada Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diparaf
6. Akta dan kutipan akta kelahiran diteruskan kepada sekretaris Dinas untuk diparaf
7. Akta kelahiran yang telah diparaf oleh kepala seksi kelahiran, kepala bidang Pelayan pencatatan sipil dan sekretaris dinas ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil
8. . pemohon menerima kutipan akta kelahiran

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. 1 (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas;

Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bandung

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.